

## TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FUNGSI PATROLI POLISI DALAM PENCEGAHAN SUATU TINDAK PIDANA

**Moch. Bintang Syahputra, Raendhi Rahmadi, Achmad Thoriq**

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010040@unis.ac.id, rrahmadi@unis.ac.id, athoriq@unis.ac.id

### Abstract

*The function of the Police Patrol is highly expected as one of the spearheads of the National Police which is engaged in judicial repressive investigations, namely investigations which are expected to improve professional abilities to anticipate all deceptions and the abilities of criminals which are increasing day by day. The problem in this research is how is the implementation of police patrols in preventing a crime (Case Study in the Tangerang City Police Metro Police Area) and what factors are the obstacles to the police in preventing a crime. The research method is empirical juridical which is descriptive analytical so that the primary and secondary data are analyzed qualitatively. The nature of the research is descriptive analysis of the legal basis of Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.*

**Keywords:** Police Patrol Functions in the Prevention of a Crime

### Abstrak

Fungsi Patroli Polisi sangat diharapkan sebagai salah satu ujung tombak Polri yang bergerak dibidang refresif yusitil yaitu penyidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesional untuk mengantisipasi segala tipu daya dan kemampuan penjahat yang semakin hari semakin meningkat. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pelaksanaan patroli Polisi dalam pencegahan suatu tindak pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Tangerang Kota) dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan polisi dalam pencegahan suatu tindak pidana. Metode penelitiannya yuridis empiris yang sifatnya deskriptif analitis sehingga data primer dan sekunder dianalisa secara kualitatif. Sifat penelitian deskriptif analisis landasan hukumnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

**Kata Kunci :** Fungsi Patroli Polisi Dalam Pencegahan Suatu Tindak Pidana

### A. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang biasa disebut POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bawah Presiden. Polisi memiliki tugas kepolisian di seluruh wilayah di Indonesia. POLRI dipimpin oleh seorang Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga sering disebut (KAPOLRI). Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian Indonesia adalah dalam bidang memelihara keamanan dimasyarakat, penegakan hukum, mengayomi, dan melayani masyarakat, dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dimasyarakat, dan perlindungan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat.<sup>1</sup>

Kita sering mendengar tindak kriminal yang membuat banyak orang takut hidupnya tidak nyaman. setiap hari selalu dengar kejahatan dimana-mana, baik dalam bentuk premanisme, perjudian, narkoba, atau kriminal jalanan. Tindak pidana tersebut merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam KUHP Belanda yang saat ini berlaku sebagai hukum nasional melalui koordinasi dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan bisa terjadi di mana-mana, misalnya di sekolah, pasar, dan banyak tempat umum lainnya. Kejahatan biasanya dilakukan oleh orang dewasa, namun saat ini tindak pidana tidak pandang bulu, semua kalangan dari kecil, muda, hingga dewasa bisa melakukan kejahatan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu Tugas Preventif dan Tugas Represif, yang sesuai dengan Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Polri. Tugas preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam patroli yang teratur dan terarah, serta tanya jawab dengan masyarakat setempat, termasuk berupaya mencegah kejahatan atau melaksanakan tugas preventif, serta memelihara perbaikan dan menjamin keamanan masyarakat setempat. Sedangkan tugas represif dilakukan dengan mengusut kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan undang-undang. Tugas represif tersebut dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti terkait penyidikan kasus bahkan upaya mencari barang curian,

<sup>1</sup> Yoyok Ucu Suyono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 69

yang dibebankan kepada petugas kepolisian yang melakukan penahanan untuk diserahkan kepada kejaksaan yang akan membawanya ke pengadilan.<sup>2</sup>

Dengan keberadaan polisi sebagai yang ada di galeri oleh Satjipto Raharjo sebagai "penegak hukum kelas jalanan" (dalam konotasi positif, yang bekerja langsung di lapangan), polisilah yang paling banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dibandingkan dengan penegak hukum lain yang berada di balik tembok tinggi kantor tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, kualitas dan kehadiran polisi dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu faktor yang menentukan efektif tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, khususnya di bidang kejahatan yang merupakan tugas pokok kepolisian.<sup>3</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris yaitu, kepustakaan atau Library research adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan atau Field Research adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang akurat. Sifat Penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat memaparkan atau menggambarkan secara jelas, cermat mengenai azas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendasari peneliti-

<sup>2</sup> Gerson W. Bawengan, *Masalah kejahatan dengan sebab-akibat*, Jakarta: Pradya Paramita, 1977, hlm. 124

<sup>3</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: kencana 2012, hlm. 15

an.<sup>4</sup> Kemudian dianalisa untuk mem-peroleh gambaran tentang masalah yang terjadi dan dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Untuk data primer data yang diperoleh langsung dari pihak yang berwenang melakukan fungsi patroli di Polres Metro Tangerang Kota, dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, literature, petunjuk pelaksanaan yang ada pada kepolisian dan KUHAP. Dan bahan hukum tersier seperti kamus.

### C. PEMBAHASAN

Kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crime* (kejahatan) dan *logos* (ilmu). Dengan demikian, Kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Adapun pengertian Kriminologi menurut Para Ahli yaitu :

a. W.A. Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

b. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

#### Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*). Adapun pengertian Penegakan Hukum menurut para Ahli yaitu :

a. Satjipto Raharjo

Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.

b. Soerjono Soekanto

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Mengenai pengertian kepolisian menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

"Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Mengenai kepolisian juga dapat dilihat pada pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

Tugas pokok kepolisian Republik Indonesia terdapat di dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

"Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum, dan

<sup>4</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm.7.

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”<sup>5</sup>

Patroli yang bertujuan untuk mencegah suatu kejahatan ditengah suatu masyarakat untuk mengurangi bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan dengan menuntut kehadiran anggota polisi, yang akan memungkinkan timbulnya kriminalitas, untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, dan untuk memberikan suatu perlindungan, pengayoman, rasa aman serta rasa tentram untuk masyarakat. Dengan menjalin suatu hubungan sebagai mitra masyarakat untuk mendapatkan suatu informasi dan partisipasi masyarakat serta pembatasan gerak provokator dan separatis ditengah masyarakat.<sup>6</sup>

Fungsi, Tugas dan Peranan Patroli Polisi

a. Fungsi Patroli Polisi

Patroli Polisi yang berfungsi untuk melaksanakan suatu pencegahan dan penindakan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan didalam hal tertangkap tangan, memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari suatu ancaman kejahatan.<sup>7</sup>

b. Tugas Patroli Polisi

Pelaksanaan tugas POLRI, maka kegiatan patroli polisi mempunyai tugas sebagai berikut<sup>8</sup>:

- 1) Mencegah bertemunya faktor, niat dan kesempatan.
- 2) Memelihara dan meningkatkan suatu ketertiban hukum didalam masyarakat dan membina ketentraman masyarakat.
- 3) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum di masyarakat.
- 4) Memelihara keselamatan seseorang, harta benda dan masyarakat, yang

termasuk memberikan suatu perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.

- 5) Memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti menerima suatu laporan dan pengaduan.
- 6) Melakukan tindakan pertama kali di tempat kejadian perkara dengan memberikan suatu perlindungan minimal.
- 7) Bertugas mencatat, mengumpulkan data suatu kejadian/informasi terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami, dan disaksikan serta kegiatan yang dilakukan oleh para petugas patroli yang dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan di dalam bentuk laporan.
- 8) Dalam rangka menampilkan peranan sabhara dalam siskam swakarsa (siskamling pada pemukiman maupun di lingkungan kerja, perusahaan, proyek, instansi pemerintah), maka patroli yang mempunyai tugas untuk melakukan pengecekan atau pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan siskamling di pemukiman, desa, yang melibatkan masyarakat.
- 9) Dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan kepolisian pada satu kesatuan kewilayahan POLRI, yang bertanggung jawab atas KAMTIBMAS di daerahnya masing-masing. Maka dari itu tugas patroli polisi yang diarahkan dan digunakan untuk mengurangi jumlah kasus kejahatan yang terjadi, dikaitkan dengan analisa, anatomi, kejahatan yang meliputi, sebagai berikut: Jam rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya kejahatan, dan modus operandi cara melakukan kejahatan.
- 10) Sedangkan didalam pelaksanaan operasi kepolisian (suatu operasi ditujukan pada satu bentuk sasaran), tindak pidana atau gangguan suatu Kamtibmas tertentu, maka dari itu tugas patroli yang diarahkan agar dapat sesuai dengan target atau

<sup>5</sup> Surayin, Tanya Jawab UU No2 tahun 2002, Yrama Widya, Bandung, 2004, hlm. 28

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>8</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lemabaga Pendidikan, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi Di Lapangan*, hlm. 167.

sasaran operasi kepolisian yang bersangkutan, dengan tujuan ikut mencegah terjadinya suatu tindak pidana atau gangguan Kamtibmas yang justru menjadi sasaran operasi kepolisian selama berlangsungnya operasi kepolisian yang bersangkutan.

- 11) Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya.
  - 12) Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan.
- c. Peranan Patroli Polisi
- 1) Pelaksana garis depan operasional POLRI dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas.
  - 2) Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan.
  - 3) Wujud kehadiran POLRI di tengah masyarakat.
  - 4) Cermin dari kesiapsiagaan POLRI setiap saat, disepanjang waktu dalam upaya untuk memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - 5) Sarana untuk memperkenalkan suatu strategi perpolisian masyarakat yang dimana polisi menjadi mitra masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat.
  - 6) Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan suatu masukan mengenai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
  - 7) Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran dan kejahatan.
  - 8) Pencipta rasa aman di suatu lingkungan masyarakat.
  - 9) Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat pada masyarakat.

- 10) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan untuk masyarakat.<sup>9</sup>

### Hasil wawancara di Polres Metro Tangerang Kota

Wawancara dengan Kanit Sabhara

Institusi : Polres Metro Tangerang Kota  
Alamat : Jl. Raya Daan Mogot No. 52,  
Kota Tangerang, Banten.

Nama

Responden : AKP MULYONO S.E., S.H., M.M

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Pangkat/

Golongan : Ajun Komisaris Polisi

Jabatan : Kanit Sabhara

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022

Waktu : 12.07 WIB – selesai

Pewawancara : MOCH. BINTANG SYAHPUTRA

1. Bagaimanakah pelaksanaan patroli Polisi Kota Tangerang dalam pencegahan suatu tindak pidana ?

Tindakan yang dilakukan oleh anggota polri harus profesional dan proporsional dalam menangani atau menghadapi serta mendahulukan tindakan persuasif dalam setiap langkah. Dan patroli polisi setiap hari nya memberi laporan informasi tentang kerawanan kriminalitas.

Metode Pelaksanaan patroli Polisi Kota Tangerang

Metode Patroli

- Patroli dengan jalan kaki.
- Patroli dengan bersepeda
- Patroli dengan kendaraan sepeda motor.
- Patroli dengan kendaraan mobil.
- Jenis Patroli.
- Patroli perondaan.
- Patroli blok.
- Patroli lingkungan.

<sup>9</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lemabaga Pendidikan, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi Di Lapangan*, hlm. 170.

- Patroli kota.
- Patroli persambangan.

#### Sasaran Patroli

- Dalam kota.
- Antar wilayah.
- Wilayah perairan.
- Wilayah konflik.
- Wilayah bencana.

#### Sifat Patroli.

- Patroli Rutin.
- Patroli Khusus.
- Patroli Insidental.

#### Sikap anggota Patroli.

- Patroli Jalan kaki.
  - Berjalan dengan bersikap tegap, berwibawa, ramah, sopan, dan humanis dengan mengutamakan 3S.
  - Pandangan mata ke depan, sekali kali menoleh dan melakukan observasi terhadap sesuatu yang berada di kelilingnya.
  - Berjalan dengan cara sebelah-menyebelah, yaitu petugas yang satu berada di sebelah dari petugas yang satunya.
- Patroli dengan kendaraan sepeda motor.
  - Menendarai dengan sikap tegap, berwibawa, ramah, sopan, tanggap dan peduli.
  - Pandangan mata bebas dan menggunakan panca inderanya untuk melihat, mendengar, mengamati serta observasi terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling.
- Patroli dengan kendaraan Mobil.
  - Mengendarai dengan sikap berwibawa, ramah, sopan, tanggap dan peduli.
  - Pandangan mata bebas dan menggunakan panca inderanya untuk melihat, mendengar, mengamati serta observasi

terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling.

- Cara Memperlakukan senjata apabila patroli dengan menggunakan Senpi.
  - Peluru ditempatkan di magazen dan dimasukkan ke dalam senjata dan dikunci.
  - Senpi genggam dimasukkan ke dalam sarung senjata (holster) yang tertutup.
  - Dalam situasi aman, senjata api laras panjang disandangkan di pundak sebelah kanan dan apabila hujan laras menghadap ke bawah.
  - Dalam situasi bahaya, petugas mengambil sikap kalungkan senjata.

#### PERSIAPAN.

- Menyiapkan surat Perintah,
- Menyiapkan petugas Patroli sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- Menentukan route Patroli.
- AAP (acara arahan pimpinan )
- Menyiapkan dan mengecek sarana dan prasarana Patroli.

#### PELAKSANAAN / CARA BERTINDAK

- Menjelajahi daerah, route, dan sasaran yang telah ditentukan serta kemungkinan adanya kerawanan.
- Mendatangi tempat-tempat pengamanan swakarsa seperti pos keamanan lingkungan, dos satuan pengamanan dll.
- Mendatangi sentra-sentra kegiatan Masyarakat, yang bersifat sementara.
- Melakukan komunikasi dengan masyarakat, dengan maksud supaya memperoleh informasi-informasi penting bagi tugas Kepolisian.
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap Masyarakat.
- Memberikan peringatan kepada masyarakat yang karena ketidaktahuannya melakukan pelanggaran.

- Melakukan tindakan pertama di TKP.
- Melakukan tindakan terhadap pelanggaran tindak pidana ringan.

#### TAHAP PENGAKHIRAN.

- Konsolidasi dilakukan oleh para petugas Patroli dalam rangka mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan kekuatan personil dan peralatan.
- Apel konsolidasi dilakukan oleh petugas yang paling tinggi pangkatnya dalam suatu kelompok/unit Patroli/pimpinan lapangan.
- Melaporkan kepada pusat pengendali tentang apa yang dilihat, didengar dan didapat selama Patroli serta kondisi petugas.
- Dalam tugas Patroli, kendali teknis dan kendali non teknis pada pimpinan lapangan/pimpinan kesatuan.
- Setiap perkembangan eskalasi selama patrol, wajib melaporkan secara lisan dari petugas patrol kepada atasan.
- Ketua tim patroli membuat laporan tertulis secara berjenjang tentang pelaksanaan tugas Patroli.<sup>10</sup>

#### Wawancara dengan BANIT 3 Sabhara

Institusi : Polres Metro Tangerang Kota  
 Alamat : Jl. Raya Daan Mogot No.52  
 Kota Tangerang, Banten.

Nama

Responden : AIPDA ARIEF N.S S.H

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Pangkat/

Golongan : Ajun Inspektur Polisi Satu

Jabatan : Banit 3 Sabhara

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022

Waktu : 12.07 WIB – selesai

Pewawancara : MOCH BINTANG SYAHPUTRA

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Polisi di Kota Tangerang dalam pencegahan tindak pidana ?

Hambatan biasanya terjadi saat masyarakat ada yang tidak ingin membantu polisi untuk berkoordinasi tentang wilayahnya dan biasanya sudah berkerjasama dengan terduga pelaku kejahatan agar tidak menjadi kunjungan patroli dan Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kepada kepolisian, tetapi masyarakat harus juga berperan dalam menjaga keamanan.<sup>11</sup> Hambatan-Hambatan Patroli Polisi dalam Pencegahan Tindak Kejahatan

- a. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membantu Polisi Dalam Pencegahan Tindak Kejahatan

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan masyarakat untuk menyampaikan laporan atau menjadi saksi atas terjadinya suatu proses penegakan hukum. Memang diakui bahwa hal tersebut tidak semata-mata menggambarkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karena masih ada faktor lain, seperti belum adanya jaminan perlindungan terhadap saksi. Jika kesadaran hukum masyarakat tinggi, maka disatu pihak diharapkan akan timbul kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan di lain pihak akan ada peran serta masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.

Selama puluhan tahun POLRI dinyatakan sebagai bagian dari ABRI, dan integrasi ABRI telah dijadikan wahana sistematis untuk melelehkan POLRI, dimana POLRI berada dalam lingkungan pertanggung jawaban tumpang tindih (*overlapping responsibility*) dalam alam dua doktrin yang berbeda. Ketidakjelasan pertanggungjawaban sebagai ABRI sesuai dengan “doktrin pertahanan keamanan” atau sebagai

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit Sabhara

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Banit 3 Sabhara

Polisi dalam melaksanakan *Law enforcement* sesuai dengan “doktrin ketertiban masyarakat” (*public order*). Akibat dari tumpang tindih tanggung jawab tersebut terjadi upaya bercorak duplikasi (*a duplication of effort*). Puluhan tahun dalam tubuh ABRI juga membuat polisi sedikit terbawa gaya militernya, “menaklukkan musuh” dan “menang perang”. Seharusnya bukanlah polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu atau bereaksi. Motivasi itu disertai dengan keinginan kuat untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Ketatnya disiplin dan hirarki kadang-kadang mengakibatkan orientasi pada tugas dilaksanakan berlebihan.<sup>12</sup>

Ajaran yang telah melembaga terkadang ditafsirkan secara mutlak. Yang lebih berbahaya lagi apabila orientasi kepd tugas terutama dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah. Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang (sah) untuk melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Akhirnya timbul sikap masyarakat yang menghindarkan diri sebanyak mungkin untuk berurusan dengan polisi. Sehingga apabila menjadi korban tindak kejahatan dan mengalami sedikit kerugian maka ia cenderung mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke polisi.

Hambatan yang dirasakan Polisi dalam melaksanakan fungsi patroli, ketiga satuan yaitu satuan lalu lintas, satuan samapta, dan satuan pam obsus memiliki kesamaan hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan patroli menanggulangi kejahatan antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran belum sesuai dengan standar kebutuhan patroli.

<sup>12</sup> J.E.Sahetappy, “*Pisau analisis Kriminologi*”, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004, hlm. 75

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian, tetapi masyarakat harus juga berperan dalam menjaga keamanan.

Banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi, karena tindakan oknum polisi yang selalu menimbulkan citra negatif di tengah-tengah masyarakat.

#### D. SIMPULAN

1. Pelaksanaan Patroli Polisi Kota Tangerang Dalam Pencegahan Tindak Pidana

Polisi Kota Tangerang adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Patroli sebagai pencegah kejahatan secara preventif. Pelaksanaan Patroli yang dilakukan oleh Polisi Kota Tangerang antara lain : Patroli rutin, Patroli Selektif, Patroli Insidental, Kesemuanya dilakukan oleh Kepolisian untuk memperkecil terjadinya pertemuan niat dan kesempatan.

2. Faktor-Faktor Hambatan Polisi Di Kota Tangerang Dalam Pencegahan Tindak Pidana

Hambatan yang dihadapi oleh Polri dalam melakukan fungsi Patroli adalah:

- a. Jumlah Personil yang terbatas
- b. Jumlah anggaran belum sesuai standar kebutuhan patroli
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan.



#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: kencana 2012.
- Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : ISI Yogyakarta, 2015.
- Gerson W. Bawengan, *Masalah kejahatan dengan sebab-akibat*, Jakarta: Pradya Paramita, 1977.
- J.E.Sahetappy, "*Pisau analisis Kriminologi*", Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Surayin, *Tanya Jawab UU No2 tahun 2002*, Yrama Widya, Bandung, 2004
- Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013